



PENETAPAN

Nomor : 905/Pdt.P/2022/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

Ni Nyoman Sugiani, lahir di Jimbaran, tanggal 6 Juli 1980, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Uluwatu Gang Goa Ngiring Nomor 1 Lingkungan Mekar sari Kelurahan/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya : Komang Juli Putrawan, SH, Advokat/Pengacara, yang beralamat di Jalan Meduri, Tarumas Sibang Blok B4 Sibang Kaja, Abiansemal-Badung-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2022 selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Setelah mempelajari permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalam berkas permohonan ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon maupun saksi-saksi yang hadir dipersidangan ;
- Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor Register 905/Pdt.P/2022/PN.Dps, tanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar di buktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103054607800005 yang di terbitkan pada tanggal 21-Oktober-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kabupaten Badung (Bukti P-1), Maka sesuai Yurisdiksi Pengadilan Negeri Denpasar, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini ke Pengadilan Negeri Denpasar.
2. Bahwa Pemohon dan **I KETUT SOMA ANTARA** adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29-Maret-2005, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5557/2013 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Propinsi Bali (Bukti P-2).

Hal 1 dari 11 Halaman Penetapan nomor 905/Pdt.P/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor: 5103050205190006 yang di terbitkan pada tanggal 30-Oktober-2019 oleh Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kabupaten Badung Propinsi Bali (Bukti P-3).
4. Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan, Pemohon dan **I KETUT SOMA ANTARA** telah di karunia seorang anak laki-laki yang bernama **I PUTU SUWECA ADIGUNA**, yang lahir pada tanggal 8 Mei 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-29042014-2791 dan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Nomor : 21/2014 yang di terbitkan pada tanggal 2 April 2014. (Bukti P-4).
5. Bahwa suami Pemohon **I KETUT SOMA ANTARA** telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2014 dan telah di catat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 13/KL/VI/2021 yang di terbitkan pada tanggal 3 Juni 2021 oleh Kelurahan Jimbaran lingkungan Mekar Sari Kecamatan Kuta selatan Kabupaten Badung. (Bukti P5) dan Surat Pernyataan Kematian dari **I Made Gadung** yang di hadiri oleh saksi-saksi **I Nyoman Mandra** dan **I Ketut Karyasa** pada tanggal 03 Juni 2021 yang ditanda tangani dan di ketahui oleh Kepala Lingkungan Mekar Sari I Wayan Tama dan Lurah Jimbaran I Ketut Rimbawan.(Bukti P6).
6. Bahwa selama menjalin pernikahan, Pemohon dan Suami Pemohon telah memperoleh sebagian warisan tanah keluarga yang diatas namakan anak dan keluarganya yang bernama **I PUTU SUWECA ADIGUNA**, I WAYAN RODA, I KETUT KARYASA, I MADE MARDIKA, I WAYAN SUWARDANA, I NYOMAN MANDRA, I WAYAN SUASTIKA, I NYOMAN SUALIN, I KETUT MEJA, NI WAYAN RINGIN,I NYOMAN PINTIL, I WAYAN SUKARDI, I NYOMAN SARTIKA, NI WAYAN MURYANI, I WAYAN TAMIARSA, NI MADE NYOLING, NI KETUT SENTI, NI WAYAN KEPREG. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 25873 dengang luas tanah 910 M² yang terletak di Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Propinsi Bali.(P7).
7. Bahwa sehubungan dengan Sertipikat Hak Milik nomor 25873 tahun 2021 tersebut terdiri dari 19 (sembilan belas) nama pemegang hak yaitu I WAYAN RODA, I KETUT KARYASA, I MADE MARDIKA, I WAYAN SUWARDANA, I NYOMAN MANDRA, I WAYAN SUASTIKA, I NYOMAN SUALIN, I KETUT MEJA, NI WAYAN RINGIN,I NYOMAN PINTIL, I WAYAN SUKARDI, I NYOMAN SARTIKA, NI WAYAN MURYANI, I WAYAN TAMIARSA,

Hal 2 dari 11 Halaman Penetapan nomor 905/Pdt.P/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI MADE NYOLING, NI KETUT SENTI, NI WAYAN KEPREG dan **I PUTU SUWECA ADIGUNA (Anak Pemohon)**. Namun saat ini anak Pemohon **I PUTU SUWECA ADIGUNA** masih berusia 15 tahun (Vide: Pasal 330 KUHPERDATA) dan karena belum cakap hukum, tidak dapat melakukan tindakan hukum jual beli sebagaimana mestinya .

8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPERDATA yang berbunyi **"Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin "** Junto Pasal 50 dan Pasal 51 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junto Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adimistrasi Pengadilan, maka melalui Permohonan aquo Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan Negeri Denpasar dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum (Vide : Pasal 340 KUHPERDATA).
9. Bahwa untuk menyelesaikan kebutuhan keluarga Pemohon, saat ini Pemohon sedang dalam keperluan Financial dan kebutuhan sekolah anak Pemohon dan keperluan dari keluarga besar yang harus dipenuhi. sehingga saat ini sedang melakukan proses jual beli terhadap tanah warisan yang terletak di Kelurahan/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dengan luas 910 M² sesuai dengan sertifikat hak milik nomor. 25873 Kelurahan/Desa Jimbaran, surat ukur tanggal 24 Juni 2022 Nomor. 20896/Jimbaran/2022 Namun dalam proses jual beli ini mengalami kendala hukum yang disebabkan nama pemegang hak sertifikat tersebut (Anak Pemohon) masih ada yang berusia kurang dari 20 tahun dan belum menikah sehingga secara hukum tidak cakap hukum.
10. Bahwa pada substansial Pemohon Penetapan Perwalian Anak ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama Pemohon baik mengenai pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat terkait jual beli, sewa menyewa, utang piutang, perkreditan, perbankan, asuransi dan lain-lain, terhadap segala asset dan harta benda atas nama anak Pemohon khususnya untuk keperluan menjual tanah tersebut diatas.
11. Bahwa Pemohon selaku Ibu Kandung dari anak Pemohon akan berusaha menjadi wali yang baik dan bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan anak kandung Pemohon semata-mata demi kepastian masa depan anak Pemohon yang lebih baik .

Hal 3 dari 11 Halaman Penetapan nomor 905/Pdt.P/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini, agar sekiranya Pengadilan Negeri Denpasar berkenan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **I PUTU SUWECA ADIGUNA**

13. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan segera memeriksa dan mengadili yang selanjutnya berkenan jatuhkan penetapan yang aman sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **I PUTU SUWECA ADIGUNA**, untuk melakukan peralihan hak (menjual) terhadap tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor. 25873 dan Surat Ukur Nomor. 20896/Jimbaran/ 2022 tertanggal 24 Juni 2022 dengan luas 910 M² yang terletak di kelurahan/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Subsider ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili. Kami Kuasa Hukum pemohon mengucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dipersidangan Kuasanya yang bernama Komang Juli Putrawan, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2022, dan setelah surat permohonan dibacakan oleh Kuasa Pemohon menyatakan atas permohonannya tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Hakim menjelaskan bahwa permohonan Pemohon ini hanya sebatas untuk menjual sebidang tanah dengan bukti Sertipikat Hak Milik nomor 25873 tahun 2021 tersebut terdiri dari 19 (sembilan belas) nama pemegang hak yaitu I WAYAN RODA, I KETUT KARYASA, I MADE MARDIKA, I WAYAN SUWARDANA, I NYOMAN MANDRA, I WAYAN SUASTIKA, I NYOMAN SUALIN, I KETUT MEJA, NI WAYAN RINGIN, I NYOMAN PINTIL, I WAYAN SUKARDI, I NYOMAN SARTIKA, NI WAYAN MURYANI, I WAYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMIARSA, NI MADE NYOLING, NI KETUT SENTI, NI WAYAN KEPREG **dan I PUTU SUWECA ADIGUNA (Anak Pemohon)**. yang peruntukannya untuk untuk menyelesaikan kebutuhan keluarga Pemohon, saat ini Pemohon sedang dalam keperluan Financial dan kebutuhan sekolah anak Pemohon dan keperluan dari keluarga besar yang harus dipenuhi dan karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka atas penjualan tanah dimaksud oleh karena anak Pemohon belum dewasa sedang anak mereka juga mempunyai hak atas tanah tersebut sehingga untuk anak yang belum dewasa harus diwakili oleh Pemohon sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya pihak Pemohon telah menyerahkan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa :

1. Foto copy KTP an **Ni Nyoman Sugiani**, NIK 5103054607800005, tertanggal 21 Oktober 2020, diberi tanda bukti ; P- 1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 5557/2013, tertanggal 29 Oktober 2013, diberi tanda bukti ; P- 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5103-LT-29042014-2791, tertanggal 29 April 2014, diberi tanda bukti ; P- 3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga, No. 5103050205190006, tertanggal 30 Oktober 2019, diberi tanda bukti ; P- 4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 13 / KL/VI/2021, tertanggal 3 Juni 2021, diberi tanda bukti ; P- 5 ;
6. Foto copy Surat Pernyataan, tertanggal 3 Juni 2021, diberi tanda bukti ; P- 6
7. Foto copy dari fotocopy Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, tertanggal 7 Desember 2021, diberi tanda bukti ; P- 7 ;
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 25873, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Surat Ukur Tanggal 24 Juni 2022, No. 20896/JIMBARAN/2022, luas 910 M2, diberi tanda bukti ; P- 8 ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh karena telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kecuali bukti P-7 berupa fotocopy dari fotocopy sehingga atas bukti surat tersebut dapat dipakai didalam pembuktian permohonan ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat dari Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi I Nyoman Sartika :

Hal 5 dari 11 Halaman Penetapan nomor 905/Pdt.P/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan **I KETUT SOMA ANTARA** pada tanggal 29-Maret-2005 ;
- Bahwa dalam perkawinana Pemohon dengan **I KETUT SOMA ANTARA** mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama **I PUTU SUWECA ADIGUNA**, yang lahir pada tanggal 8 Mei 2006 ;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal karena sakit pada tanggal 7 April 2014;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ijin menjual untuk mewakili anaknya yang bernama : **I PUTU SUWECA ADIGUNA** yang masih dibawah umur ;
- Bahwa status tanah tersebut merupakan tanah warisan keluarga besar karena Pemohon dan Suami Pemohon telah memperoleh sebagian warisan tanah keluarga yang diatas namakan anak dan keluarganya yang bernama **I PUTU SUWECA ADIGUNA**, **I WAYAN RODA**, **I KETUT KARYASA**, **I MADE MARDIKA**, **I WAYAN SUWARDANA**, **I NYOMAN MANDRA**, **I WAYAN SUASTIKA**, **I NYOMAN SUALIN**, **I KETUT MEJA**, **NI WAYAN RINGIN**, **I NYOMAN PINTIL**, **I WAYAN SUKARDI**, **I NYOMAN SARTIKA**, **NI WAYAN MURYANI**, **I WAYAN TAMIARSA**, **NI MADE NYOLING**, **NI KETUT SENTI**, **NI WAYAN KEPREG**. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 25873 dengan luas tanah 910 M² yang terletak di Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Propinsi Bali ;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal Pemohon belum menikah lagi ;
- Bahwa Suami pemohon (**I KETUT SOMA ANTARA**) bersaudara 5 (lima) orang ;
- Bahwa benar saksi tahu sertifikatnya dan saksi ikut masuk atas nama sertifikat tersebut ;
- Bahwa benar asal usul tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan ;
- Bahwa Saksi tidak keberatan Pemohon ini dijadikan wali oleh anaknya Pemohon untuk menjual tanah dengan luas tanah 910 M² yang terletak di Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Propinsi Bali, atas nama anak Pemohon dan keluarganya yang bernama **I PUTU SUWECA ADIGUNA**, **I WAYAN RODA**, **I KETUT KARYASA**, **I MADE MARDIKA**, **I WAYAN SUWARDANA**, **I NYOMAN MANDRA**, **I WAYAN SUASTIKA**, **I NYOMAN SUALIN**, **I KETUT MEJA**, **NI WAYAN RINGIN**, **I NYOMAN PINTIL**, **I WAYAN SUKARDI**, **I**

Hal 6 dari 11 Halaman Penetapan nomor 905/Pdt.P/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN SARTIKA, NI WAYAN MURYANI, I WAYAN TAMIARSA, NI MADE NYOLING, NI KETUT SENTI, NI WAYAN KEPREG ;

- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut untuk menyelesaikan kebutuhan keluarga Pemohon, saat ini Pemohon sedang dalam keperluan Financial dan kebutuhan sekolah anak Pemohon dan keperluan dari keluarga besar yang harus dipenuhi ;

2. Saksi I Wayan Sukardi :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan **I KETUT SOMA ANTARA** pada tanggal 29-Maret-2005 ;
- Bahwa dalam perkawinana Pemohon dengan **I KETUT SOMA ANTARA** mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama **I PUTU SUWECA ADIGUNA**, yang lahir pada tanggal 8 Mei 2006 ;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal karena sakit pada tanggal 7 April 2014;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ijin menjual untuk mewakili anaknya yang bernama : **I PUTU SUWECA ADIGUNA** yang masih dibawah umur ;
- Bahwa status tanah tersebut merupakan tanah warisan keluarga besar karena Pemohon dan Suami Pemohon telah memperoleh sebagian warisan tanah keluarga yang diatas namakan anak dan keluarganya yang bernama **I PUTU SUWECA ADIGUNA**, I WAYAN RODA, I KETUT KARYASA, I MADE MARDIKA, I WAYAN SUWARDANA, I NYOMAN MANDRA, I WAYAN SUASTIKA, I NYOMAN SUALIN, I KETUT MEJA, NI WAYAN RINGIN, I NYOMAN PINTIL, I WAYAN SUKARDI, I NYOMAN SARTIKA, NI WAYAN MURYANI, I WAYAN TAMIARSA, NI MADE NYOLING, NI KETUT SENTI, NI WAYAN KEPREG. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 25873 dengan luas tanah 910 M² yang terletak di Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Propinsi Bali ;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal Pemohon belum menikah lagi ;
- Bahwa Suami pemohon (I KETUT SOMA ANTARA) bersaudara 5 (lima) orang ;
- Bahwa benar saksi tahu sertifikatnya dan saksi ikut masuk atas nama sertifikat tersebut ;
- Bahwa benar asal usul tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan ;

Hal 7 dari 11 Halaman Penetapan nomor 905/Pdt.P/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak keberatan Pemohon ini dijadikan wali oleh anaknya Pemohon untuk menjual tanah dengan luas tanah 910 M² yang terletak di Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Propinsi Bali, atas nama anak Pemohon dan keluarganya yang bernama **I PUTU SUWECA ADIGUNA**, I WAYAN RODA, I KETUT KARYASA, I MADE MARDIKA, I WAYAN SUWARDANA, I NYOMAN MANDRA, I WAYAN SUASTIKA, I NYOMAN SUALIN, I KETUT MEJA, NI WAYAN RINGIN, I NYOMAN PINTIL, I WAYAN SUKARDI, I NYOMAN SARTIKA, NI WAYAN MURYANI, I WAYAN TAMIARSA, NI MADE NYOLING, NI KETUT SENTI, NI WAYAN KEPREG ;
- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut untuk menyelesaikan kebutuhan keluarga Pemohon, saat ini Pemohon sedang dalam keperluan Financial dan kebutuhan sekolah anak Pemohon dan keperluan dari keluarga besar yang harus dipenuhi ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon diberi ijin mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **I PUTU SUWECA ADIGUNA** untuk menjual tanah warisan atas nama anak Pemohon dan keluarganya yang bernama **I PUTU SUWECA ADIGUNA**, I WAYAN RODA, I KETUT KARYASA, I MADE MARDIKA, I WAYAN SUWARDANA, I NYOMAN MANDRA, I WAYAN SUASTIKA, I NYOMAN SUALIN, I KETUT MEJA, NI WAYAN RINGIN, I NYOMAN PINTIL, I WAYAN SUKARDI, I NYOMAN SARTIKA, NI WAYAN MURYANI, I WAYAN TAMIARSA, NI MADE NYOLING, NI KETUT SENTI, NI WAYAN KEPREG. sebagai pemilik dari Sertifikat Hak Milik Nomor. 25873 dengan luas tanah 910 M² yang terletak di Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Propinsi Bali sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 24 Juni 2022 Nomor. 20896/Jimbaran/2022, Namun dalam proses jual beli ini mengalami kendala hukum yang disebabkan nama pemegang hak sertipikat tersebut (Anak Pemohon) masih ada yang berusia kurang dari 20 tahun dan belum menikah sehingga secara hukum tidak cakap hukum, dimana penjualan tanah tersebut adalah menyelesaikan kebutuhan keluarga Pemohon, saat ini Pemohon sedang dalam keperluan Financial dan kebutuhan sekolah anak Pemohon dan keperluan dari keluarga besar yang harus dipenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa **bukti P - 1 s/d P - 8** dan 2 (dua) orang saksi yang

Hal 8 dari 11 Halaman Penetapan nomor 905/Pdt.P/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didengar keterangannya dibawah sumpa masing-masing saksi **I Nyoman Sartika** dan saksi **I Wayan Sukardi** ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Kutipan Akta Perkawinan Pemohon (P- 2), Akta Kelahiran anak bernama **I PUTU SUWECA ADIGUNA** (P-2), Kartu Keluarga (P - 4) dan Surat Keterangan Kematian suami Pemohon (P - 5) dihubungkan dengan keterangan saksi **I Nyoman Sartika** dan saksi **I Wayan Sukardi**, terbukti bahwa suami Pemohon **I KETUT SOMA ANTARA** telah meninggal dunia dan dari hasil perkawinannya Pemohon dengan almarhum suaminya mempunyai 1 (satu) orang anak dibawah umur yang bernama **I PUTU SUWECA ADIGUNA** lahir pada tanggal 8 Mei 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-29042014-2791 dan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Nomor : 21/2014 yang di terbitkan pada tanggal 2 April 2014, sehingga dengan demikian secara hukum anak Pemohon berada dibawah asuhan Pemohon (vide pasal 330 KUHPerdata) dan Pemohon berhak mewakili anak Pemohon untuk bertindak dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mau menjual tanah milik anak-anak Pemohon adalah untuk menyelesaikan kebutuhan keluarga Pemohon, saat ini Pemohon sedang dalam keperluan Financial dan kebutuhan sekolah anak Pemohon dan keperluan dari keluarga besar yang harus dipenuhi ;

Menimbang, bahwa saksi **I Nyoman Sartika** dan saksi **I Wayan Sukardi** dipersidangan menerangkan bahwa benar tanah yang hendak dijual tersebut adalah Sertipikat Hak Milik nomor 25873 tahun 2021 tersebut terdiri dari 19 (sembilan belas) nama pemegang hak yaitu **I WAYAN RODA, I KETUT KARYASA, I MADE MARDIKA, I WAYAN SUWARDANA, I NYOMAN MANDRA, I WAYAN SUASTIKA, I NYOMAN SUALIN, I KETUT MEJA, NI WAYAN RINGIN, I NYOMAN PINTIL, I WAYAN SUKARDI, I NYOMAN SARTIKA, NI WAYAN MURYANI, I WAYAN TAMIARSA, NI MADE NYOLING, NI KETUT SENTI, NI WAYAN KEPREG dan I PUTU SUWECA ADIGUNA (Anak Pemohon)** yang diperoleh dari warisan dan saksi-saksi juga **menyetujui** untuk dijual dan hasil penjualan yang merupakan bagian atau hak dari anak pemohon akan digunakan untuk kepentingan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana didalam amar penetapan ini ;

Hal 9 dari 11 Halaman Penetapan nomor 905/Pdt.P/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **I PUTU SUWECA ADIGUNA**, yang belum dewasa dapat bertindak mewakili mereka untuk melakukan suatu perbuatan hukum untuk melakukan peralihan hak (menjual) terhadap tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor. 25873 dan Surat Ukur Nomor. 20896/Jimbaran/ 2022 tertanggal 24 Juni 2022 dengan luas 910 M² yang terletak di kelurahan/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak untuk mewakili anaknya yang belum dewasa bernama : **I PUTU SUWECA ADIGUNA**, yang lahir pada tanggal 8 Mei 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-29042014-2791 dan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Nomor : 21/2014 yang di terbitkan pada tanggal 2 April 2014, untuk menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 25873 dengan luas tanah 910 M² yang terletak di Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Propinsi Bali, atas nama anak Pemohon dan keluarganya yang bernama **I PUTU SUWECA ADIGUNA**, I WAYAN RODA, I KETUT KARYASA, I MADE MARDIKA, I WAYAN SUWARDANA, I NYOMAN MANDRA, I WAYAN SUASTIKA, I NYOMAN SUALIN, I KETUT MEJA, NI WAYAN RINGIN, I NYOMAN PINTIL, I WAYAN SUKARDI, I NYOMAN SARTIKA, NI WAYAN MURYANI, I WAYAN TAMIARSA, NI MADE NYOLING, NI KETUT SENTI, NI WAYAN KEPREG;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini sebesar Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Tenny Erma Suryathi, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar , penetapan mana pada hari itu juga diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ni Putu Kermayati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon di Sistim Informasi Pengadilan ;

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Putu Kermayati ,SH.

H a k i m,

ttd

Tenny Erma Suryathi, SH., MH.

Hal 10 dari 11 Halaman Penetapan nomor 905/Pdt.P/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
2. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
3. Biaya Penggandaan berkas	Rp. 40.000,-
4. Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
5. Redaksi penetapan	Rp. 10.000,-
6. Meterai penetapan	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp.200.000,-

(duaratus ribu rupiah)

